

**PROSES ASIMILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BAGI
PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DI NAGARI
SALIMPEK KEC. LEMBAH GUMANTI, KAB. SOLOK,
SUMATERA BARAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ISMYD RAMA SARI
18103050012**

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal yang sakral untuk melegalkan hubungan pria dan wanita. Tetapi, faktanya dalam pernikahan masih terdapat pelanggaran seperti zina yang merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam tali pernikahan. Zina adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum Islam jelas zina merupakan pelanggaran berat dan menimbulkan dosa besar. Dalam hukum adat, pelanggaran tersebut tentu berdampak kepada norma sosial yang akan dikucilkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, *pertama*, bagaimana denda adat bagi pelaku zina untuk melangsungkan pernikahan di Nagari Salimpek. *Kedua*, Bagaimana proses asimilasi (pembauran budaya) antara hukum Islam dengan hukum adat bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan di nagari Salimpek Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Nagari Salimpek, dan sifat penelitian deskriptif. Dalam proses penelitian menggunakan metode pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi, dengan 4 responden dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis, yaitu mengkaji atau mengamati praktek kehidupan sosial (fenomena sosial) yang terjadi dalam masyarakat Salimpek. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda adat yang berlaku bagi pelaku zina yang ingin melakukan pernikahan di Nagari Salimpek masih menggunakan hukum adat dengan melaksanakan sidang adat. Sidang adat tersebut menetapkan denda hewan seperti: kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya sesuai keputusan *ninik mamak* dan tokoh adat yang menghadiri sidang tersebut. Dalam hal ini adanya proses Asimilasi antara hukum adat dengan hukum Islam terkait penetapan hukuman bagi pelaku zina di nagari Salimpek dimana hukum adatlah yang mendominasi, dikarenakan dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina disana menggunakan hukum adat yang berlaku di Nagari Salimpek.

Kata Kunci: Asimilasi, Hukum Adat, Hukum Islam, Zina, Pernikahan

ABSTRACT

Marriage is a sacred thing to legalize the relationship between a man and a woman. However, the fact is that in marriage there are still violations such as adultery, which is sexual intercourse between a man and a woman who is not bound by the ropes of marriage. Zina is an act that is prohibited in Islamic law and customary law. In Islamic law, it is clear that adultery is a serious offense and causes a major sin. In customary law, these violations certainly have an impact on social norms that will be ostracized by the community. This study aims to examine, first, how the customary fines for adulterers to get married in Nagari Salimpek. Second, how is the process of assimilation (cultural assimilation) between Islamic law and customary law for adulterers to marry in Nagari Salimpek, Kec. Gumanti Valley, Kab. solo.

The type of this research is field research in Nagari Salimpek, and the nature of this research is descriptive. In the research process using data collection methods: observation, interviews, documentation, with 4 respondents and data analysis. This study uses a sociological approach, which is to examine or observe the practice of social life (social phenomena) that occur in the Salimpek community. The analysis used is qualitative with inductive method.

The results of the study show that the customary fines that apply to adulterers who want to marry in Nagari Salimpek still use customary law by carrying out customary courts. The customary assembly determined animal fines such as: goats, cows, buffalo and so on according to the decisions of ninik mamak and traditional leaders who attended the trial. In this case, there is a process of assimilation between customary law and Islamic law regarding the determination of punishment for adultery in Salimpek village where customary law dominates, because in determining sanctions for adultery there, customary law applies in Nagari Salimpek.

Keywords: Assimilation, Customary Law, Islamic Law, Adultery, Marriage

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-960/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROSES ASIMILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DI NAGARI SALIMPEK, KEC. LEMBAH GUMANTI, KAB. SOLOK, SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMYD RAMA SARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050012
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 62cf88511a6b7



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62d0e9b9884d2



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62e165bac738



Yogyakarta, 27 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d4c56d7b85d



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ismyd Rama Sari

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ismyd Rama Sari

NIM : 18103050012

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : “PROSES ASIMILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
ADAT BAGI PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN
PERNIKAHAN DI NAGARI SALIMPEK KEC. LEMBAH
GUMANTI, KAB. SOLOK, SUMATERA BARAT”

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'laikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Dzulqaedah 1443 H
10 Juni 2022 M.

Pembimbing

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafei, MSI.
NIP: 196209081989032006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ismyd Rama Sari
NIM : 18103050012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "PROSES ASIMILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DI NAGARI SALIMPEK KEC. LEMBAH GUMANTI, KAB. SOLOK, SUMATERA BARAT"

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Dzulqaedah 1443 H
8 Juni 2022 M.

Yang menyatakan



Ismyd Rama Sari
18103050012

MOTTO

“Perbanyaklah bersyukur dan kurangi mengeluh, nikmatilah setiap momen dalam hidup, percayalah dan yakini dirimu yang sekarang, bukan esok atau nanti

Berjuanglah.”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyirah 94 : 5)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan teruntuk diriku sendiri yang telah bertahan sampai titik ini dan teruntuk Ayahanda (Hasri St Sati) dan Ibunda Ermawati yang selalu berjuang serta memberikan yang terbaik untuk diriku. Terima Kasih atas semua do'a terbaik yang Ayah dan Ibu berikan serta selalu membiarkan diriku mengejar impianku.

Pencapaian ini merupakan persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Ibu tercinta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Transliterasi dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
خ	Jim	J	Je
ح	h â'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	z â'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta'Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h. Contoh :

هاوية	Ditulis	Hâwiyah
حامية	Ditulis	Hâmiyah

(Ketentuan ini tidak berlaku atau tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti, shalat, zakat, dan lain sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah

maka ditulis dengan *h*. Contoh :

كرامة الاعلام	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila *Ta'marbuthah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kashrah*, *dhammah* maka ditulis *t* atau *h*. Contoh :

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ف فُعل	Fathah	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذ ذَكْر	Kashrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
ي يَذْهَب	Dhammah	Ditulis	U <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ف فَلَا	Ditulis	A <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati ت تَنْسِي	Ditulis	A <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya' mati ت تَفْصِيل	Ditulis	I <i>Tafṣîl</i>
4	Dhammah + wawu mati أ أَصْوَل	Ditulis	U <i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الز زَهْلِي	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الد دَوْلَة	Ditulis	Au ad-daulah

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
الثَّنَانِ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *I (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya :

ذويالفرض	Ditulis	<i>Žawî al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal dari nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf kapital adalah huruf awal nama diri dan bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-lažī unzila fīhil-Qur`ānu

K. Huruf Kapital

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa menikmati setiap kehidupan yang kita jalani hingga saat ini. Sholawat yang diiringi dengan salam juga penyusun haturkan kepada Baginda nabi kita Muhammad SAW yang telah menjadi Uswatun Hasanah bagi umatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Tiada kata yang tepat diucapkan selain Alhamdulillah karena Allah SWT telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PROSES ASIMILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DI NAGARI SALIMPEK KEC. LEMBAH GUMANTI, KAB. SOLOK, SUMATERA BARAT.**”

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum islam.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang menimbulkan penyusun kesulitan untuk menyelesaiannya, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, ijinkan penyusun untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwal Asy- Syakhsiyah*) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kedua orangtua penyusun Ayahanda (Hasri) dan Ibunda (Ermawati) yang telah melahirkan dan mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan dukungan dan arahan dengan sabar

sehingga penyusun bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Malik Ibrahim, S. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu dan pengalaman.
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang membantu dalam hal administrasi.
9. *Special Someone* yang telah memotivasi dan memberikan semangat selama penulisan skripsi “*Thank you for always being My Support Shoulder In My Tough Times*” ~ Kim.
10. Segenap keluarga, teman dan sahabat yang selalu memberikan do'a terbaik kepada penyusun dalam kelancaran masa perkuliahan.
11. Keluarga Besar “*Group Saudari Melayu*” yang telah mendo'akan setiap proses dalam penulisan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Asrama Bundo Kanduang dan Merapi Singgalang yang telah memberikan dukungan selama penyusun berproses.
13. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 atas do'a dan dukungannya semoga do'a-do'a terbaik kembali kepada kalian semua dan semoga selalu diberikan kesehatan dimanapun berada.

14. Bapak Wali Nagari Salimpek beserta Staf Kantor Wali Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan penelitian ini.
15. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat terselesaiannya skripsi ini.

Penyusun berharap semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang menyusun sebutkan baik di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin. Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan sebagaimana halnya dengan manusia yang tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun para pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 1 Dzulqaedah 1443 H
1 Juni 2022 M.

Penyusun

Ismyd Rama Sari

NIM: 18103050012

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Bahasan.....	21
BAB II PERZINAAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ...	24
A. Perzinaan Dalam Hukum Islam	24
B. Perzinaan Dalam Hukum Adat	37
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DI NAGARI SALIMPEK	41
A. Gambaran Umum Nagari	41
B. Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Untuk Melangsungkan Pernikahan di Nagari Salimpek.....	52
BAB IV RELASI HUKUM HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM ADAT BAGI PELAKU ZINA UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN DI NAGARI SALIMPEK KEC. LEMBAH GUMANTI	61
A. Kolaborasi Hukum Islam dengan Hukum Adat	61

B.	Proses Asimilasi Antara Hukum Islam Dengan Hukum Adat Terkait Pelaku Zina Yang Ingin Melakukan Pernikahan di Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti (Dominasi Hukum Adat).....	67
	BAB V PENUTUP.....	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS.....	I
	LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....	IV
	LAMPIRAN III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI SALIMPEK	VI
	LAMPIRAN IV PEDOMAN WAWANCARA	VII
	LAMPIRAN V SURAT IZIN PENELITIAN	VIII
	LAMPIRAN VI BUKTI WAWANCARA	X
	LAMPIRAN VII CURRICULUM VITAE.....	XIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki keanekaragaman suku, kepercayaan, adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda dari setiap suku maupun wilayahnya yang mengenal tiga sistem hukum yaitu hukum islam, hukum negara (hukum positif) dan hukum adat. Hukum tersebut tertulis dan ada juga yang tidak tertulis seperti hukum adat yang juga diakui keberadaannya oleh negara. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya tersebut sehingga tidak terlepas dari yang namanya adat istiadat yang harus dilestarikan di setiap daerahnya.

Hukum adat atau disebut juga dengan hukum kebiasaan merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum maupun aturan-aturan yang menjadi suatu sistem hukum yang berkaitan satu sama lain dan memiliki sanksi yang sangat kuat. Jika ditinjau dari kata, hukum dan adat memiliki dua suku kata yang berasal dari bahasa belanda “Recht” yang berarti benar, sedangkan adat berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan”.¹ Hukum adat merupakan serangkaian aturan yang mengikat dan sudah mandarah daging pada suatu masyarakat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat itu

¹Moh koesnoe, “*Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis)*” (Bandung: Mandar Maju, 1992)

sendiri yang tumbuh dan berkembang dan sudah diterima secara turun temurun.

Pada umumnya adat istiadat bersifat sakral serta merupakan suatu tradisi.¹

Masyarakat di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat mereka. Adat tersebut merupakan warisan nenek moyang yang berupa hukum adat dan kebudayaan. Nagari Salimpek merupakan nagari tertua yang adat istiadatnya masih kental dibandingkan nagari yang lainnya.

Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan. Namun faktanya masih banyak terjadi pelanggaran (zina) dalam perkawinan. Menurut ajaran agama Islam perzinaan diartikan sebagai hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan.² Dalam Islam, zina merupakan perbuatan dosa yang sangat besar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْرُبُوا لِزَنْنِي إِنَّهُ كَانَ فَأَحَدًا وَسَآسَيْلًا³

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Ratih Zuliani, "Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

² Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), hlm.119.

³ Q.S. Al-Isra' (17):32

Ketentuan sanksi bagi Jarimah Perzinaan dalam Islam jika mengacu kepada Surat An-Nur dan beberapa hadis shahih, zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina Muhsan (yang sudah menikah) dan zina Ghairu Muhsan (yang belum menikah). Bentuk sanksi antara kedua jenis zina ini berbeda-beda. Bagi pezina muhsan hukumannya rajam, yaitu pelaku dikubur sebatas bahu lalu dilempari batu sampai meninggal. Adapun pelaku zina ghairu muhsan, sanksinya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasangkan selama satu tahun. Dalam pelaksanaan hukuman atau sanksi kedua jenis zina ini hendaknya disaksikan oleh banyak orang agar menjadi pelajaran bagi mereka.⁴

Mengenai sanksi rajam bagi pelaku zina tidak secara ekplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui perkataan dan perbuatan Rasulullah. Dalam sebuah Riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam kepada Maiz Bin Malik dan seorang wanita dari kabilah Al-Ghamidiyah. Kemudian sanksi ini juga diakui oleh ijma', para sahabat, dan tabi'in, serta pernah dilakukan pada masa Khulafaurrasyiddin.⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam bagi pezina masih tetap berlaku walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi ketentuannya ditetapkan dalam hadis, ijma' para sahabat serta konsensus ulama dari kalangan mazhab manapun.

⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 52

⁵ Nurul Irfan dan Masyorafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013), hlm. 20

Penelitian ini akan mengkaji sanksi atau denda adat bagi pezina untuk melakukan pernikahan. Pelaku zina harus membayar denda terlebih dahulu sebelum menikah, dan denda tersebut di bayarkan kepada adat di Nagari Salimpek. Hukum adat bagi pelaku zina yang berada di Nagari Salimpek sedikit berbeda dari hukum-hukum adat yang ada di Indonesia.

Di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti, jika ada orang yang melakukan zina sebelum menikah maupun setelah menikah, maka akan mendapatkan hukuman tersendiri. Hukuman bagi pezina di Nagari Salimpek adalah diadili di dalam rapat adat. Rapat tersebut bertempat di rumah adat minang, di mana di hadiri oleh seluruh *niniak mamak* dari tiap-tiap suku yang kemudian pelaku zina di denda dengan meyembelih seekor hewan sesuai keputusan dalam sidang adat untuk menebus kesalahan mereka yang di saksikan oleh *niniak mamak* yang hadir dari tiap suku tersebut. Menurut tetua adat, hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan efek jera agar tidak terulang lagi.⁶

Berdasarkan hal di atas, maka penetapan hukum bagi pelaku zina di Nagari Salimpek Kecamatan Lembah Gumanti ini cukup menarik untuk di teliti, sehingga peneliti akan membahas dan meneliti tentang “*Proses Asimilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Untuk Melakukan Pernikahan di Nagari Salimpek Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok*”

⁶ Wawancara dengan Yozano Islami Selaku Tokoh Mayarakat Salimpek, tanggal 12 Oktober 2021 secara daring (Online)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana penetapan (hukum adat) bagi pelaku adat pelaku zina untuk melakukan pernikahan di Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok ?
- b. Bagaimana proses asimilasi (pembauran budaya) antara hukum Islam dengan hukum adat bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan di nagari Salimpek Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok. ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu dengan mengkaji serta mendeskripsikan tentang denda atau hukum adat terhadap pelaku zina di nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan bagaimana penetapan denda bagi pelaku zina untuk melangsungkan pernikahan di Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti
- b. Menjelaskan bagaimana interaksi antara hukum adat dengan hukum islam dalam praktek pelanggaran zina bagi yang belum menikah maupun yang telah menikah di Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti Kabupaten Solok

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan mengenai denda adat bagi pelaku zina. Peneliti juga berharap penelitian ini dijadikan bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya yang ingin mendalami dan memahami lebih lanjut mengenai penetapan hukum adat bagi pelaku zina.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan informasi serta referensi bagi pembaca dan bisa dijadikan acuan atau pegangan untuk mengetahui sanksi pidana adat bagi pelaku zina serta bagaimana proses asimilasi yang terjadi antara dua kebudayaan (hukum adat dengan hukum Islam).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kajian ilmiah (skripsi) terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Berikut beberapa hasil penelusuran tentang kajian ilmiah terdahulu, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Quraisy Segaf (2019) yang berjudul “Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi”.⁷ Skripsi Quraisy menggunakan metode *kualitatif*. Hasil penelitian Quraisy menjelaskan bahwa sanksi pidana adat bagi pelaku zina di dasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun seperti membayar denda atau hutang kepada adat. Quraisy Segaf menjelaskan

⁷ Quraisy Segaf, “Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi”, Skripsi, (Jambi: Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2019)

bahwa sanksi zina dalam perspektif hukum Islam tidak ada denda atau membayar hutang selain dirajam atau di dera. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai hukum atau denda adat bagi pelaku zina. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Quraisy dilakukan di Jambi, sedangkan penelitian ini di Nagari Salimpek Kabupaten Solok.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ratih Zuliani (2021), yang berjudul “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah”.⁸ Skripsi Ratih menggunakan metode *Kualitatif deskriptif*, Ratih menjelaskan bahwa sanksi atau denda adat bagi pelaku zina melalui sidang adat (musyawarah) yang diputuskan oleh pemangku adat dan pelaku di jatuhi denda dengan menyembelih hewan halal dan dimakan secara bersama-sama. Ratih menjelaskan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam maka sanksi adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam diberlakukan sanksi cambuk dan rajam. Dari segi tujuannya sama-sama dibina dengan ‘urf, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan demi kemaslahatan umat. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas sanksi adat. Perbedaannya yaitu pada objek kajiannya, Ratih meneliti di Desa Ganting, sedangkan penelitian ini di Nagari Salimpek.

Ketiga, Skripsi Muhammad Nurpiadi, yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Yang telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten

⁸ Ratih Zuliani, “Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah”, *Skripsi*, (Riau: Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Suska, 2020)

Sarolangun Jambi)”.⁹ Nurpiadi menjelaskan bahwa sanksi perzinaan bagi yang telah menikah menurut hukum Islam adalah di rajam dengan cara dilempari batu hingga menemui ajalnya. Sanksi adat bagi pelaku zina yang telah menikah adalah membayar denda atau bisa disebut dengan hutang kepada masyarakat desa Rantau yang dinamakan dengan “*serbo duo puluh*”. Hal ini menjadi acuan dalam menetapkan sanksi bagi pelaku zina menurut hukum adat disana dari dulu hingga sekarang. Persamaan penelitian Nurpiadi dengan penelitian ini adalah membahas tentang sanksi adat bagi pelaku zina. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitian.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Umi Rozah, yang berjudul “Delik Zina: Unsur substantial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura”.¹⁰ Umi Rozah menjelaskan bahwa masyarakat Madura tidak menyukai pergaulan bebas yang berujung kepada persetubuhan. Perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan zina yang unsur-unsur substansialnya adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka baik yang sudah menikah maupun yang belum terikat dalam pernikahan. Mekanisme dalam penyelesaian perbuatan zina dalam masyarakat Madura tergantung kepada status pelaku yang berbuat zina tersebut. Jika pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan, yang keduanya tidak terikat status pernikahan, maka untuk

⁹ Muhammad Nurpiadi, “Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi,” Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

¹⁰ Umi Rozah, Erlyn Indarti “Delik Zina: Unsur substantial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 48, No.4, Th. 2019, hlm 372-373 (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019)

menikahkan mereka melalui bantuan Kiayi atau musyawarah terlebih dahulu. Bila pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat perkawinan yang sah, maka penyelesaiannya melalui kekerasan (carok), yaitu pembunuhan dengan alasan untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga mereka. Persamaan antara artikel Umi Rozah ini adalah sama-sama membahas sanksi atau mekanisme penyelesaian bagi pelaku perbuatan zina. Perbedaannya terletak pada mekanismenya, di mana masyarakat Madura menetapkan sanksi Carok (kekerasan) sedangkan penelitian ini adalah dengan cara membayar denda kepada adat.

Kelima, artikel ini ditulis oleh Alfadrian yang berjudul “Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”.¹¹ Alfadrian menjelaskan bahwa dalam pemberian sanksi adat terhadap pelaku zina yaitu menerapkan hukuman buang dan denda adat yang di putuskan oleh Kerapatan Adat Nagari yang mengadili seluruh perkara mengenai seluruh pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Adat Nan Duo Puluah yang memiliki kekuatan hukum. Persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan *Sosiologis*, Sedangkan perbedaannya terletak kepada teknis penetapan denda dan objek penelitian.

Keenam, artikel ini ditulis oleh Habib Saputra yang berjudul “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Di

¹¹ Alfadrian, “Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol VI., Edisi 1, Th. 2019, hlm. 11

Kabupaten Rejang Lebong”.¹² Habib Saputra menjelaskan bahwa sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah tentu berbeda dengan hukum Islam, dalam adat tersebut berlaku delik aduan dari masyarakat, jika tanpa adanya pengaduan maka tidak akan bisa di proses. Pelaksanaan adat disana bagi pelaku zina belum masuk kategori Islam. dalam perspektif hukum Islam terkait sanksi di Rejang Lebong jika dilihat dari ‘urf yang berkaitan dengan sanksi ini bahwa setelah melakukan pembayaran denda kemudian melakukan keduri menyampaikan ke leluhur, jika tidak maka akan mendantangkan kesialan. Hal ini dikategorikan ‘urf fasid karena dianggap bertentangan dengan agama dan tidak bisa dijadikan dasar hukum karena dianggap syirik. Akan tetapi dari maslahah mursalahnya memberikan efek jera. Persamaannya sama-sama membahas penetapan denda adat di suatu daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penetapan denda dan objek penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Adat

Dalam salah satu referensi disebutkan bahwa istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda: “*Adat-Recht*”, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouch Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya: “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh). Istilah “*Adat-Recht*” ini kemudian juga dipakai oleh Van Vollenhoven yang menulis buku-

¹² Saputra, Habib, “Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong”, *Kemenag Curup Rejang Lebong:Qiyas*, Vol 4., No 2, Th. 2019, hlm. 97

buku/pokok tentang hukum adat dalam 3 jilid; “*Het Adat-Recht van neverlandsch Indie*” (Hukum Adat Hindia-Belanda).¹³

Definisi hukum adat menurut beberapa Para Ahli:

- a. Hukum adat menurut Prof. Van Vallenoven mendefenisikan bahwa Hukum adat adalah sebagai himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur tengah pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
- b. Hukum adat menurut Prof. Supomo, beliau merumuskan bahwa hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi dari badan-badan hukum negara seperti parlemen, dewan provinsi dan lain sebagainya atau hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik dikota maupun di desa-desa.
- c. Hukum adat menurut Prof. Sukanto merumuskan bahwa hukum adat merupakan komplek adat, dan adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan yang mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, komplek inilah yang disebut hukum adat.
- d. Hukum adat menurut Harjito Notopuro adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 1

rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.¹⁴

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis atau tidak terkodifikasi yang bersifat memaksa dan sudah berlangsung dari zaman nenek moyang hingga saat sekarang ini.

2. Pengertian Jarimah Zina

Pengertian zina di dalam salah satu referensi menyebutkan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah yang dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur Syubhat.¹⁵

3. Sanksi Zina

Mengenai delik atau sanksi perbuatan zina ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hukuman zina bagi ghairu muhsan seperti yang telah disebutkan diatas adalah yang berdasarkan al-Qur'an hukumannya yaitu di dera seratus kali, sedangkan bagi pezina muhsan hukumannya dicambuk.

Adapun dasar hukum dera dan cambuk seratus kali telah dijelaskan dalam Q.S. An. Nur ayat 2:

¹⁴ <http://eprints.umm.ac.id/41101/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada, Rabu, 20 Oktober 2021)

¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademi, 2008), hlm. 134

الَّرَّانِيَةُ وَالْرَّانِيُّ فَاجْلُدُوا كُلَّ مَاهِنَهُمْ مِائَةً جَلْدٌ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَيَوْمٍ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَدَا بَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.¹⁶

4. Teori Asimilasi

Dalam hal ini, adanya interaksi antara hukum adat dengan hukum islam terkait hukum adat bagi pelaku zina yang belum menikah maupun yang sudah menikah menimbulkan pembauran budaya atau yang disebut juga dengan proses asimilasi.

Istilah Asimilasi Berasal dari Bahasa Latin “*assimilare*” yang berarti “menjadi sama”. Dalam istilah Bahasa Inggris kata tersebut menjadi *assimilation*, sedangkan dalam bahasa Indonesia menjadi asimilasi yang sinonimnya adalah pembauran.¹⁷

Koentjaraningrat menjelaskan bahwa asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan atau golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran.¹⁸

¹⁶ Q.S An-Nuur (24): 2

¹⁷ Rangga Firmansyah, Konsep Dasar ASIMILASI & AKULTURASI dalam Pembelajaran Budaya, Telkom University: Fakultas Industri Kreatif, Th 2016, hlm. 1

¹⁸<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwj4saCy7dT4AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Flibrary.binus.ac.id%2FeColls%2FeThesisdoc%2FBab2%2F2010-2-00321> (Konsep Asimilasi, Di Akses Pada Kamis, 30 Juni 2022 Pukul 16.30)

Asimilasi dalam pengertian lain yang khususnya berkaitan dengan antar kebudayaan, diartikan sebagai proses sosial yang timbul bila ada:

- a. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya,
- b. Individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang relatif lama,
- c. Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Dalam hal ini, biasanya golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan minoritas.¹⁹

Gillin dan Gillin menyatakan dalam kutipan Bagja bahwa asimilasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antar individu atau kelompok.
- b. Mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dan memperhatikan kepentingan serta kepentingan bersama.
- c. Setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara langsung dan intensif secara terus menerus.
- d. Setiap individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, melakukan penyesuaian untuk kepentingan dan

¹⁹ Ibid, hlm. 1

kemauan kelompok. Demikian pula antar kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada bercampur menjadi satu.²⁰

Milton M. Gordon dalam salah satu tulisannya menyebutkan ada tujuh variabel yang harus dikaji dalam asimilasi, diantaranya :

- a. Asimilasi budaya atau asimilasi perilaku atau lazim disebut dengan akulturasi; terjadinya perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaianya terhadap kebudayaan kelompok mayoritas.
- b. Asimilasi struktural, yaitu dalam skala besar mereka memasuki berbagai jenis perkumpulan, klik, dan kelembagaan kelompok mayoritas, terutama pada level dasar atau paling bawah.
- c. Asimilasi perkawinan atau amalgamasi, yaitu terjadinya perkawinan campuran dalam skala besar.
- d. Asimilasi identifikasi, yaitu berkembangnya perasaan sebagai satu bangsa seperti halnya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.
- e. *Attitude receptional assimilation*, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka
- f. *Behavior receptional assimilation*, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka.

²⁰ Bagja Waluya, Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), hlm. 49

g. Asimilasi yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan atau *civic assimilation*, antara lain yang terwujud dalam bentuk tidak adanya konflik nilai dan konflik kekuatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa asimilasi merupakan proses sosial pada tahap lanjut atau tahap penyempurnaan. Proses ini tidak lagi membedakan antar satu dengan lainnya. Asimilasi juga ditandai dengan adanya peleburan batas-batas antara dua tradisi hukum atau kebudayaan menjadi suatu kesatuan yang ditandai dengan pengembangan sikap yang sama dengan tujuan yang sama.²¹

Asimilasi dalam konteks hukum berfungsi untuk menyelesaikan konflik subtansif antar berbagai tradisi hukum yang ada pada masyarakat. Banyaknya ragam tradisi hukum yang hidup ditengah masyarakat selalu mengandung potensi konflik yang besar, maka hal ini perlu adanya upaya yang dapat menjembatani kesenjangan diantara tradisi yang satu dengan tradisi lainnya.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum dan tidak terlepas dari sebuah penelitian serta sangat berperan penting dalam sebuah penelitian. Metode diartikan sebagai studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, metode juga

²¹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum; Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 48

²² Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Th 2008), hlm 503-504.

dapat dikatakan sebagai sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian adalah “suatu upaya pencarian”.²³ Artinya Penelitian adalah upaya untuk mencari kembali fakta-fakta untuk memperoleh kebenaran.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu serangkaian kegiatan yang langsung terjun ke lapangan yang diperoleh melalui wawancara (interview).

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi melalui wawancara dengan pemangku adat, masyarakat sekitar adat atau orang-orang yang berperan penting dalam adat yang mengetahui sanksi adat bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan di Nagari Salimpek tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-Prediktif*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat yang terjadi atau yang sedang berlangsung di tengah masyarakat saat riset dilakukan dan memeriksa penyebab dari suatu gejala tertentu.²⁴ Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan penentuan hukuman perzinaan menurut hukum adat dan hukum Islam. Prediktif yaitu memberikan saran-aran atau kesimpulan

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 22.

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan Sosiologis atau studi hukum islam Sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian untuk mengkaji atau mengamati praktik kehidupan sosial yang terjadi dalam Masyarakat Salimpek Kec. Lembah Gumanti terkait pelanggar zina. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang diperoleh dari sumber data pertama, yaitu sumber data primer.²⁶ Upaya pendekatan ini memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang “hukum sebagai fakta sosial (*law in the action*) daripada hukum sebagai fakta hukum atau data-data hukum teoritik yang doktiner (*law in the books*).²⁷ Model pendekatan ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah sosiologi hukum.

Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti yaitu Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, agar peneliti dapat bertemu langsung dengan para tetua adat, maupun tokoh masyarakat sehingga bisa memperoleh data-data dan informasi yang nyata yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul yang diteliti.

²⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Th 1986, hlm 15).

²⁶ Haji Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 78.

²⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Th 2013), hlm 89.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian, pastinya dibutuhkan data-data yang akan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian sehingga dapat di pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode sesuai dengan kepentingan dan relevansinya dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut.²⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data yang didasarkan kepada pemantauan atas suatu kejadian, proses yang terjadi. Observasi adalah pengamatan maupun pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau fenomena yang terjadi dalam objek penelitian.²⁹ Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan kegiatan proses tanya jawab secara lisan dari dua orang atau lebih dengan saling berhadapan secara fisik (langsung). Oleh karena itu, kualitas atau hasil wawancara

²⁸ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pt Rafika Aditama, 2014), hlm. 264

²⁹ Ibid, hlm. 264

tergantung kepada pewawancara, responden, pertanyaan, dan situasi wawancara.³⁰ Dalam proses wawancara atau interview untuk memperoleh data penelitian, responden berjumlah 4 (empat) orang.

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda Nagari Salimpek yang paham mengenai hukum adat agar memperoleh informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan atau dokumen.³¹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dokumentasi adalah data yang diperoleh dari data sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti yang digunakan sebagai data pelengkap dari sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif dengan metode *Induktif*. Dalam hal ini, penyusun

³⁰ Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Mundur Maju, 1996), hlm 32

³¹ Basrovi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2008), hlm. 158

mencoba menganalisis data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum adat bagi pelaku zina untuk melangsungkan pernikahan dinagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok dan mengungkapkan bagaimana proses asimilasi hukum adat dengan hukum islam terkait pelaku zina untuk melakukan pernikahan di Nagari Salimpek yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan dalam kedua sistem hukum tersebut. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari beberapa persoalan yang terdapat pada pokok permasalahan secara sistematis.

G. Sistematika Bahasan

Untuk memudahkan dalam memahami sebuah penelitian ini, maka peneliti perlu memaparkan sistematika pembahasan terkait objek yang diteliti untuk memberikan gambaran yang jelas terkait apa saja yang dibahas dalam penelitian ini. Penyusun membagi sistematika pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab, diantaranya :

Bab pertama, bab ini sebagai pengantar pendahuluan dalam skripsi ini yang memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait apa saja yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah yang menjelaskan apa saja permasalahan yang muncul dalam latar belakang tersebut yang membutuhkan jawaban dalam penelitian ini. Kemudian tujuan dan kegunaan dalam penelitian, dilanjutkan dengan telaah pustaka yang berisi karya ilmiah sebelumnya dengan pembahasan yang hampir sama dan kerangka teoritik atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.

Selanjutnya metode penelitian yang di dalamnya mencakup beberapa jenis dan langkah-langkah dalam penelitian diantaranya: Jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, pada bab ini akan membahas tentang pengertian zina menurut hukum islam serta sanksinya dan perzinaan menurut hukum adat serta menjelaskan gambaran umum zina dalam hukum adat di Indonesia

Bab *ketiga*, dalam bab ini penyusun akan membahas tentang gambaran umum Nagari Salimpek, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Dalam bab ini penyusun akan membicarakan tentang kondisi geografis, Demografis (kependudukan), Pemerintahan, menjelaskan kondisi masyarakat Salimpek dari segi faktor pendidikan, ekonomi, agama, serta tentang Adat Istiadat dan Sejarah Singkat Masyarakat Nagari Salimpek. Pada bab ini juga akan memuat hasil wawancara yang diperoleh selama dilapangan.

Bab *keempat*, pada bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana kolaborasi antara hukum Islam dan hukum adat, serta menganalisis bagaimana proses pembauran dua budaya (hukum islam dengan hukum adat) di Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok dalam proses Asimilasi terkait sanksi zina untuk melakukan pernikahan

Bab *kelima*, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, dan saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kemudian dilengkapi

dengan daftar pustaka dari penelitian ini dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian di atas tentang Proses Asimilasi Hukum Islam dan Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Untuk Melakukan Pernikahandi Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok maka penulis dapat menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Nagari Salimpek adalah salah satu nagari yang berada di kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok Sumatera Barat yang masih kental akan adat istiadat. Masyarakat di sana masih memegang teguh nilai-nilai adat peninggalan nenek moyang mereka yang masih berlaku hingga sekarang. Dalam penerapan hukum adat masyarakat Salimpek terkait perbuatan pelanggar adat zina harus membayar denda sepanjang adat, adapun proses yang dilalui bagi pelanggar zina yaitu sidang adat, dalam sidang adat tersebut menghadirkan seluruh *ninik mamak*, dan tokoh adat lainnya. Dalam sidang akan ditetapkan denda bagi pelaku zina sesuai kesepakatan *ninik mamak* yang hadir dalam sidang tersebut, seperti seekor kambing, sapi atau kerbau yang disembelih dan dijamu kepada orang-orang yang menghadiri sidang tersebut yang dilaksanakan di balai-balai adat nagari Salimpek. Batas pembayaran denda diberikan 3 bulan untuk denda kambing yang belum menikah dan 7 bulan untuk denda sapi/kerbau bagi yang sudah menikah. Tergantung keputusan *ninik mamak* masyarakat Salimpek. Bagi pelaku zina yang belum dan sudah menikah tentu berbeda dendanya, dimana denda

bagi pelaku zina yang sudah menikah lebih berat daripada yang belum menikah, karena muda-mudi yang belum menikah dinilai kurangnya bimbingan dan belum mengetahui dampak dari perbuatan tersebut, sedangkan yang sudah menikah adanya unsur kesengajaan dan tetap melakukan perbuatan tercela tersebut.

2. Studi ini mengantarkan kepada sebuah kesimpulan yang sangat penting bahwa relasi hukum adat dengan hukum Islam dalam konteks hukum adat bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan dengan membayar denda kepada adat dengan denda berupa hewan halal berdasarkan penjelasan sebelumnya. Dalam hal ini, Islam dijadikan sebagai acuan dan menjadi bagian yang paling penting untuk menentukan bahwa pelaku zina boleh menikah jika tidak ada penghalang (sudah terpenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan). Meskipun dalam masyarakat Salimpek (Minangkabau) mayoritas beragama Islam, tetapi dalam proses beracara untuk menentukan hukuman bagi pelaku zina mereka tetap menggunakan tradisi adat yang berlaku secara turun temurun. Dalam hal ini, adanya proses asimilasi antara hukum adat di Nagari Salimpek dengan hukum islam terkait pelanggar zina untuk melangsungkan pernikahan, dimana hukum adat lah yang mendominasi. Artinya dalam proses menetapkan sanksi di masyarakat Salimpek dominan menggunakan hukum adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas bahwa penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang hukum adat dan hukum Islam bagi pelaku zina untuk melakukan pernikahan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana relasi (pembauran budaya) yang terjadi antara hukum islam dengan hukum adat terkait sanksi zina dalam proses Asimilasi.
3. Diharapkan kepada pemangku adat untuk memberikan pemahaman kepada pemuda/i atau masyarakat yang masih awam di nagari Salimpek mengenai denda adat bagi pelaku zina agar kasus tersebut tidak terulang lagi.
4. Penerapan hukum adat ini sangat jarang dipakai di Kecamatan Lembah Gumanti apalagi melihat perkembangan zaman yang menyebabkan tertinggalnya hukum adat maka diharapkan nagari Salimpek tetap mempertahankan nilai budaya atau peninggalan nenek moyang terdahulu dalam penerapan sistem hukum adat mengenai pelanggar adat zina agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku demi kenyamanan masyarakat nagari Salimpek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Al-Hadis

Abu Isa Muhammad Ibn Isa bin Surah at-Tirmidzi, hadis No. 2610 Dalam CD program Maus'ah Hadis al-Syarif, VCR II, Global Islamic Sortware Company, 1991-1997

CD Holy Qur'an & Hadits: *Kumpulan Riwayat Ahadits Bukhari & Muslim*, hadis no. 997, 2002

C. Fikih atau Ushul Fikih

Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002

Zuliani, Ratih, "Penerapan Denda Adat Terhadap Pelaku Zina di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo di Tinjau Dalam Fiqih Siyasah", *Skripsi*, Riau: Hukum Tata Negara, UIN Suska, (2020)

Hasan, Ali, *Masail Fiqh al-Haditsah Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010

Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

Irfan, Nurul dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Imprint Bumi Aksara, 2013

Makhrus, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Mahameru Press, 2016.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pernada Media Group, 2019

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Basrie Press, 1994

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademi, 2008.

Nurpiadi, Muhammad, "Sanksi Bagi Pelaku Perzinaan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kbupaten Sarolangun Jambi)", *Skripsi*, Yogyakarta: Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga (2016)

Santoso, Topo, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Ersesco, 2010

Segaf Quraisy, "Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi", *Skripsi*, Jambi: Hukum Pidana Islam, UIN Sultan Thaha Syaifuddin (2019)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011

D. Jurnal

Alfadrian, "Eksistensi Hukum Adat Minangkabau Dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum," *JOM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol VI, Edisi 1, 2019.

Saputra, Habib, "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong," *Kemenag Curup Rejang Lebong: Qiyas*, Vol 4 No 2, 2019.

Haziq, Sahran, "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law," *Lex Renaissance*, Vol. 4, Edisi 1, 2019.

Huda, Syamsul, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *Hunafa:Jurnal Studia Islamika*, Vol 12, No. 2, 2015.

Rozah, Umi dan Erlyn Indarti, "Delik Zina: Unsur Substansial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura," *Artikel masalah-masalah hukum*, Jilid 48, No. 4 Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019.

Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan, "Persepsi Mengenai Hukum Adat," *Jurnal Ilmiah Galuh: Fakultas Hukum Universitas Galuh* , Vol 4 No. 2, 2016

E. Surat Kabar atau Majalah

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami* Jakarta: Kompas Gramedia, 2010

Widhia Fitri, "*Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika Atas Perdebatan Islam dan Adat Minangkabau*" Gre Publishing: Yogyakarta, 2013

F. Lain-lain

Abu Al Hasan Ali Bin Muhammad bin Habib al Mawardi, *Hawi Al Kabir* Beirut: darul fikr, Jilid XVII, 1994

Abu Al-Mawahib Abdul Wahab Bin Ahmad Bin Ali Al-Anshari al Syar'ani, *Al Mizan Al-Kubra*, Singapura: Sulaiman Mara'i.

- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008
- Basrovi, dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Firmansyah, Rangga “Konsep Dasar ASIMILASI & AKULTURASI dalam Pembelajaran Budaya”, Telkom University: Fakultas Industri Kreatif, 2016
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Amasri Malin Karajan Selaku Bidang Adat dan Syarak di Kerapatan Adat Nagari, Pada tanggal 25 April 2022
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Damrizal Sari Marajo, Selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), Pada Tanggal 18 April 2022
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Matrizal selaku Kepala Jorong Tanjuang Balik, Pada Tanggal 21 Mei 2022
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Zulfa Indra, Selaku Sekretaris Daerah, Pada Tanggal 17 Mei 2022
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Mundur Maju, 1996
- Natonis, Zulkifli “Larangan Berzina Dalam Al-Qur’ān Dan Ritual “Sifon” Pada Etnis Suku Timor NTT” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2013
- Santoso, Topo, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Ersesco, 2010
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1978
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2014
- Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Waluya, Bagja, *Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007

G. Website

Bismillah%20Skripsi/Referensi/Pengertian%20zina%20menurut%20beberapa%20mazhab.pdf

<http://eprints.umm.ac.id/41101/3/BAB%20II.pdf> (Di Akses Pada, Rabu, 20 Oktober 2021)

<https://langgam.id/nagari-salimpang-lembah-gumanti-kabupaten-solok/>(Di Akses pada, Kamis 17 Maret 2022 Pukul 14.20 WIB)

<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQw7AJahcKEwj4saCy7dT4AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=http%3A%2F%2Flibrary.binus.ac.id%2FeColls%2FThesisdoc%2FBab2%2F2010-2-00321> (Konsep Asimilasi, Di Akses Pada Kamis, 30 Juni 2022 Pukul 16.30 WIB)

